



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 - 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Serang 42124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 821.24/1829 - Disdikbud

Tentang,

Pemberian izin kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pontang untuk mendirikan SMK MUHAMMADIYAH PONTANG yang berkedudukan di Jl. Kalapian No. 6 Ds. Singarajan Kecamatan Pontang mulai tahun pelajaran 2012/2013.

Membaca : Surat Permohonan dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pontang nomor: 012/IV.4.AU/C/2012

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemexataan Pendidikan, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pontang telah berusaha mendirikan SMK MUHAMMADIYAH PONTANG di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK MUHAMMADIYAH PONTANG yang berkedudukan di Jl. Kalapian No. 6 Ds. Singarajan Kecamatan Pontang mulai tahun pelajaran 2012/2013.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Nomor : 642.2/77/Kec.Ptg./2011.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Nomor : 421.3/24 - UPTD. Pend
3. Rekomendasi Kepala Desa Singarajan Nomor : 005/2010/X/2011
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Pontang.
- Memperhatikan Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/2166- Disdikbud. Tanggal 17 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pontang untuk mendirikan SMK MUHAMMADIYAH PONTANG di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila dalam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 02 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Drs. H. DAGO FAHSURI, M.Pd.
NIP. 19630520 193203 1 006

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang